



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 525 / **227** / KPTS/DISTANHORTBUN/2020

TENTANG

**CP/CL KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN PERLUASAN TANAMAN PALA
KEGIATAN APBN TAHUN 2021**

**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pala di Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu adanya kegiatan Perluasan Tanaman Pala untuk kelompok tani melalui Dana APBN Tahun Anggaran 2021 ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud point (a) di atas perlu ditetapkan CP/CL Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Tanaman Pala dengan Keputusan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No 12 Tahun 1992, tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 - 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah);
 - 6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

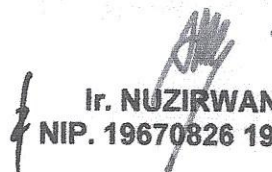
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011, Nomor 16 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 Tentang Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Melalui Program Revitaliasi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2013 Tentang Penugasan kepada Gubernur dalam pengelolaan kegiatan dan tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi anggaran Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821/007/BKPSDM-2018 tanggal 16 januari 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
16. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 28/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir selatan No : 21/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : CP/CL Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Tanaman Pala melalui Dana APBN 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini ;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali menurut sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 16 Desember 2020

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.


Ir. NUZIRWAN.N, MT
NIP. 19670826 199803 1001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor
Tanggal
Tentang

: 525/ **227** /KPTS/DISTANHORTBUN/2020
: 16 Desember 2020
: CP/CL Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Perluasan Tanaman Pala Kegiatan APBN Tahun 2021

No	Kecamatan	Nagari	Kampung	Kelompok Tani	Ketua Keltan	Jumlah (Ha)
1	Koto XI Tarusan	Batu Hampa	Batu Hampa	Batang Tongga	Tandeman	14
2	Lengayang	Kambang	Sumbaru	Lamau Manis	Hasman	15
3	Lengayang	Kambang Timur	Tampunik	Saiyo Bakung	Syafril	15
4	Lengayang	Kambang Timur	Tampunik	Baliak Bukik	Ubin	14
5	Pancung Soal	Inderapura Selatan	Sei. Gemuruh	Maju Sejati	Suardi	14
6	Ranah IV Hulu Tapan	Sei. Gambir Sako Tapan	Muaro Siri	Bukik Napa	Masperi	14
7	Ranah IV Hulu Tapan	Sei. Gambir Sako Tapan	Muaro Siri	Jangki Ayam	Rafdi	14
JUMLAH						100

Painan, 16 Desember 2020

Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura Dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN N, MT
NIP. 19670826 199803 1001